

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) Alinea IV terkandung sejumlah tujuan negara yang memuat diantaranya membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Salah satu tujuan utama negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tujuan ini lahir dari landasan filosofis mengenai pentingnya penertiban dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. Pada intinya, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Salah satu elemen krusial dalam negara hukum adalah penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan hukum dalam proses pembangunan,

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini mencakup tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di Indonesia, peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah mengalami berbagai revisi dan penyempurnaan, mencakup ketentuan utama serta peraturan pelaksana dan aturan turunannya. Sebelumnya, regulasi terkait pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengalami empat kali perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012, Nomor 172 Tahun 2014, dan Nomor 4 Tahun 2015. Namun, dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya tidak lagi berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Maret 2018, namun penerapannya dilakukan secara bertahap yaitu:¹

1. Untuk pekerjaan yang persiapannya dilakukan sebelum 1 Juli 2018 tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan kata lain, seluruh proses pengadaan yang berlangsung sepanjang tahun 2018 masih mengikuti ketentuan yang lama.
2. Untuk pekerjaan yang persiapannya dimulai sejak 1 Juli 2018 sudah harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian, seluruh pengadaan yang dilaksanakan pada tahun 2019 wajib mengikuti ketentuan dalam Perpres tersebut.
3. Kontrak yang sudah ditandatangani tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan tetap berlaku hingga masa kontrak berakhir.
4. Namun, pekerjaan yang akan dilakukan secara swakelola, melalui agen pengadaan, perencanaan pengadaan untuk tahun 2019, serta pengadaan khusus sudah dapat menerapkan Peraturan Presiden ini sejak resmi diundangkan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Sekitar 70% kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK berkaitan dengan proses ini. Banyak pejabat negara, baik dari eksekutif maupun legislatif, serta pihak swasta terjerat proses

¹ Khalid Mustafa, Pemberlakuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa, <https://www.pengadaan.id/detail-berita/kapan-perpres-162018-tentang-pbjdiberlakukan>, diakses Tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 19.05 WIB

hukum akibat dugaan atau terbukti menyalahgunakan anggaran pemerintah dalam berbagai proyek, terutama yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan, Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembenahan di berbagai sektor guna mengejar ketertinggalan. Salah satu upaya perbaikan dilakukan melalui pembangunan, termasuk proyek Sport Center, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek dan/atau badan usaha yang memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan serta pemerataan pembangunan diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Padang Panjang tengah bersiap menyambut hadirnya sebuah fasilitas olahraga modern yang diberi nama Sport Center. Pembangunan yang saat ini sedang berlangsung ini menandai tonggak sejarah baru bagi dunia olahraga di kota ini. Sport Center Padang Panjang tidak hanya sekadar tempat berolahraga, namun juga diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadi daya tarik wisata baru. Dengan fasilitas yang lengkap seperti lapangan olahraga, tempat skateboard, dan gedung serbaguna, warga Padang Panjang dan sekitarnya akan memiliki lebih banyak pilihan untuk berolahraga dan beraktivitas.

Pusat olahraga ini akan dibangun di area seluas 7,5 hektar dengan anggaran sebesar 70 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD. Proyek ini mencakup pembangunan gedung serbaguna, area skateboard, serta lapangan untuk voli, basket, tenis, dan panjat tebing. Pembangunan Sport Center ini diperkirakan akan selesai pada tanggal 4 Oktober 2023. Namun, pembangunan sebuah fasilitas

sebesar Sport Center tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari proses pemeliharaan, manajemen yang efektif, hingga ketersediaan dana yang cukup. Dikutip pada media Investigasi News menyebutkan bahwa “Selang berjalan kurang lebih 5 bulan pelaksanaan pembangunan proyek Sport Center itu, terendus kabar bahwa Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri mengundurkan diri sebagai tim pendamping pelaksanaan proyek pembangunan sport center.”

Pengunduran diri Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri menjadi salah satu indikasi adanya tantangan serius yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Keberadaan tim pendamping biasanya bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pengunduran diri tersebut dapat memberikan sinyal adanya potensi masalah, baik dari segi koordinasi antar pemangku kepentingan, perencanaan, maupun pelaksanaan proyek.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil tempat penelitian di Kejaksaan Negri Kota Padang Panjang dikarenakan saat libur semester 5 penulis melakukan magang mandiri di Kejaksaan Negri Kota Padang Panjang bagian DATUN yang saat itu sedang melakukan pendampingan hukum dalam Pembangunan proyek Sport Center Kota Padang Panjang sehingga penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang akan dibuat dengan judul

“PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PROYEK SPORT CENTER DI KOTA PADANG PANJANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang.


D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan lainnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna mencegah berbagai permasalahan dalam proses tersebut.

2. Manfaat praktisi



- a) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan yang ada dalam upaya pencegahan permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sebagai rujukan atau acuan bagi praktisi hukum/penegak hukum khususnya dalam hal upaya pencegahan terjadinya permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- c) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan acuan kepada stakeholder atau pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemerintah, instansi negara dan badan usaha milik negara mengenai bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam upaya pencegahan permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap ilmu hukum, tetapi juga wawasan dalam bidang ilmu sosial. Efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk norma atau regulasi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, serta tingkat kesadaran

masyarakat terhadap hukum.² Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang dan penyelesaian permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam realitas masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada praktik di lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji norma-norma yang ada dan menghubungkannya dengan fakta serta kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pembangunan proyek Sport Center di Kota Padang Panjang serta penyelesaian permasalahan yang muncul dalam proses pengadaan tersebut.

3. Sumber data

a. Penelitian lapangan

Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Penelitian kepustakaan

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi dan data dengan mengkaji buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Jenis data

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber melalui wawancara, observasi, serta laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang relevan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis oleh peneliti.

b. Data sekunder


Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang mencakup:

- (a) Undang-undang Republik Indonesia 1945
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



(d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

(e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

(f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

(g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

(h) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(i) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(j) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(k) Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(l) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(m) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(n) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



(o) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang Jasa Pemerintah;

(p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

(q) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(r) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

(s) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

(t) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya ilmiah di bidang hukum, teori dan pendapat para ahli, jurnal akademik, hasil penelitian hukum, serta sumber lain yang relevan.³


3) Bahan Hukum Tersier

³ Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang membantu memahami istilah-istilah hukum. Sumber ini digunakan untuk memperoleh informasi terbaru yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara



Metode pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi langsung dengan membangun interaksi antara pewawancara dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, di mana terdapat daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan pasti diajukan kepada narasumber. Namun, selama wawancara berlangsung, memungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang muncul berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Wawancara ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen elektronik. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dan disintesis guna membentuk kajian yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh.⁵

⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 114

⁵ Natalia Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Studi Dokumen* No 2 Vol. XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, kemudian memilah data yang sesuai dengan penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan akhir yang komprehensif. Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menyajikan fakta dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menginterpretasikan data tanpa menggunakan angka, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, serta pendapat peneliti.⁶

